

**Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat Memberi Hibah Pelumpat Dalam
Pelangkahan Pernikahan: Studi Kasus Kelurahan Kayumanis**

Abdul Aziz, Yono , Sutisna

Hukum Keluarga Islam

Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor

ajisnby123@gmail.com, yono@fai.uika-bogor.co.id, stn.sutisna@gmail.com

ABSTRACT

There are still many who follow traditions that are contrary to Islamic law, one of which happened in the Kayumanis Village, namely the custom of giving grants (money/goods) in the process of marriage. One of the reasons is that people still believe and believe in traditions that have been passed down, and are advice from parents that are impossible to violate. This study aims to find out what is the basis for the payment of fines/grants in this marriage step, what are the impacts for those who carry out the stepping-up custom in this marriage, and the relevance of this marriage-stepping custom to the legal rules of al'adat muhakkamah in Kayumanis Village, Tanah Sareal District. Bogor City. The method used in this study uses a qualitative method which is a method that focuses on in-depth observations. The results of this study are: what is the basis for community members who are still living this tradition that this tradition has become a tradition that is carried out from generation to generation. do not believe in this custom, just worried that their relationship is not good (between the brother and sister). Meanwhile, according to the view of Al'adat muhakkamah, the custom of giving this step cannot be used as evidence (proof, basis, or reason). This custom or tradition is very contradictory and not in line with Islamic law.

Keywords: *Review of Islamic Law, Custom, Grants.*

ABSTRAK

Masih banyak yang mengikuti tradisi yang bertentangan dengan hukum islam salah satunya yang terjadi di Kelurahan Kayumanis,yakni adat memberi hibah (uang/barang) pelumpat dalam pelangkahan pernikahan. Salah satu penyebabnya yaitu masyarakat masih mempercayai dan meyakini akan tradisi yang sudah turun menurun, dan merupakan petuah orang tua yang tidak mungkin untuk dilanggar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pembayaran denda/hibah pelumpat dalam pelangkahan pernikahan ini,apa dampak bagi yang melaksanakan adat pelangkahan dalam pernikahan ini, dan keterkaitan adat pelangkahan pernikahan ini terhadap kaidah kaidah hukum *al'adat muhakkamah* di Kelurahan Kayumanis Kota Bogor. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif yang mana merupakan metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam. Hasil dari penelitian : yang menjadi dasar warga masyarakat yang masih menjalani tradisi ini bahwa tradisi ini sudah menjadi adat yang dilakukan secara turun temurun, Adapun dampak bagi yang mempercayai adat ini, bagi yang melanggar dipercayai rezekinya surut dan hidupnya akan sengsara, dan bagi yang tidak mempercayai akan adat ini, hanya khawatir hubungan mereka tidak baik (antara sang adik dan ang kakak). Sedangkan menurut pandangan Al'adat muhakkamah adat pemberian pelangkah ini

tidak bisa dijadikan hujjah (dalil, dasar, atau alasan). Adat atau tradisi ini sangat bertentangan dan tidak sejalan dengan hukum Islam.

Kata Kunci: Tinjauan Hukum Islam, Adat, Hibah.

PENDAHULUAN

Manusia diciptakan oleh Allah SWT. sebagai makhluk yang paling mulia dan Allah menciptakan manusia dengan bentuk yang paling sempurna, dan menyempurnakan sifat kemanusiaannya dengan adanya syari'at-syari'at, untuk membedakan antara dirinya dengan binatang, dan syari'at itu diantaranya adalah pernikahan.

Namun aturan pernikahan yang diatur dalam syari'at Islam terkadang tidak sama dan seragam dengan aturan yang berlaku di masyarakat, mengapa itu bisa terjadi?, karena itu tidak lepas dari pengaruh dan peranan adat istiadat masyarakat yang berlaku dimana masyarakat itu berada. Adat istiadat masyarakat yang memang dominan dan mempunyai daya ikat yang kuat tentu juga mempunyai pengaruh yang besar pula dalam tingkah laku dan perbuatan masyarakat itu sendiri, dari sini adat tidak hanya sekedar warisan nenek moyang, akan tetapi menjadi sebuah peraturan yang memang harus di patuhi. Keteguhan berdirinya adat istiadat dalam masyarakat setempat telah menyebabkan berlaku sebagai hukum positif yang diakui keabsahannya dengan sanksi/konsekuensi pelaksanaan hukum tertentu bagi para pelanggar-pelanggarnya dalam masyarakat yang bersangkutan.

Disini dapat dipahami hukum adat adalah peraturan-peraturan yang ada di daerah tertentu atau kebiasaan-kebiasaan yang ada disuatu daerah didukung oleh masyarakat. Apabila dilanggar mempunyai akibat hukum (sanksi) bagi yang melanggarnya. Adat yang banyak berkembang dimasyarakat diatur dalam hukum adat. Jadi, setiap daerah mempunyai hukum adat. Mengenai perkawinan atau pernikahan, tata tertib adat perkawinan antara masyarakat adat yang satu berbeda dengan masyarakat yang lain. Di karenakan perbedaan tata tertib adat, maka sering kali menyelesaikan perkawinan antar adat berlarut-larut bahkan kadang-kadang tidak tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak dan menimbulkan permasalahan.

Di Kelurahan Kayumanis Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor ada adat yang memang masih dilaksanakan dan berkembang sampai sekarang. Dalam pelaksanaan pernikahan ketika adik laki-laki akan melaksanakan sebuah pernikahan dan ternyata mempunyai saudara atau saudari di atasnya, atau adik perempuan yang akan melaksanakan pernikahan dan masih mempunyai kakak perempuan harus memberikan sesuatu barang atau pun uang sebagai syarat dalam pelaksanaan pernikahan. Adat memberi sesuatu barang atau pun uang tersebut biasa disebut dengan adat *pelumpat*.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat lebih mendalam tentang :

1. Apa dasar membayar denda/memberi hibah pelaksanaan adat pelangkahan dalam pernikahan ?
2. Bagaimana dampak adat pelangkahan dalam pernikahan terhadap pasangan yang melaksanakannya?
3. Bagaimana tradisi pernikahan melangkahi saudara kandung di Kelurahan Kayumanis Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor dalam perspektif kaidah *al'adat muhakkamah*?

Tujuan yang hendak di capai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk apa dasar membayar denda/memberi hibah pelaksanaan adat pelangkahan dalam pernikahan di Kelurahan Kayumanis Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor.
2. Untuk menjelaskan bagaimana dampak adat pelangkahan dalam pernikahan terhadap pasangan yang melaksanakannya.
3. Untuk mengetahui tradisi adat memberi hibah pelumpat dalam pelangkahan pernikahan saudara kandung dalam perspektif kaidah hukum *al'adat muhakkamah* di Kelurahan Kayumanis Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Strauss dan Corbin (1997) yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistic atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, aktifitas sosial, dan lain-lain (Sujarweni, 2014:19).

Penulis menghasilkan data dari wawancara yang dilakukan kepada tokoh agama dan masyarakat di kelurahan kayu manis, kecamatan tanah sereal kota bogor yang memandang Adat Memberi Hibah Pelumpat Dalam Pelangkahan Pernikahan.

Penelitian ini bertempat di Kelurahan Kayumanis Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor dengan melakukan wawancara, yang pertama kepada tokoh adat (Sesepuh) setempat dan waktu pelaksanaanya (15 sampai 22 November), yang kedua kepada Tokoh agama setempat (ustadz) waktu pelaksanaanya (24 November sampai 29 November), serta kepada para pelaku pernikahan melangkahi saudara kandung di Kelurahan Kayumanis Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor waktu pelaksanaanya (1 Desember sampai 6 Desember).

HASIL PENELITIAN

1. Sejarah Singkat Kelurahan Kayumanis Kota Bogor

Kelurahan Kayumanis Kota Bogor merupakan bagian dari daerah perluasan Kota Bogor yang ada di Kabupaten Bogor masuk wilayah Kota Bogor, dan Kelurahan Kayumanis sebelumnya merupakan bagian dari kecamatan semplak yang merupakan pemekaran dari Desa Cibadak sekitar Tahun 1982. Berkenaan dengan peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1995, tentang perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor dan Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Bogor, 46 Desa yang ada dalam Kabupaten Bogor masuk menjadi wilayah Kota Bogor termasuk Kelurahan Kayumanis didalamnya yang sebelumnya merupakan bagian dari Kecamatan Semplak.

Seiring dengan perkembangan wilayah Kota Bogor, maka sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bogor No. 9 Tahun 2001 Desa Kayumanis pada tanggal 2 September 2001. Sebagaimana diketahui masa-masa kepemimpinan dikelurahan kayumanis dari bentuknya Desa Kayumanis sampai dengan sekarang menjadi Kelurahan Kayumanis sebagai berikut:

1. Mayor Saleh (1978 s/d 1982)
2. Usman Jihan (1982 s/d 1990)
3. H. Mamat, BA (1990 s/d 2006)
4. H. Erif (2006)
5. H. Hasan (2006 s/d 2007)
6. Drs. Taspin (2007 s/d 2011)
7. H. Moerthadlo S.Sos.M.si (2011 s/d 2013)
8. Dudun Dumyati, SE (2011 s/d 2015)
9. M.Hapid Supriadi, SE (2015 s/d 2021)

Pernikahan melangkahi kakak kandung (ngelangkahin) hanyalah sebuah kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari bagi penduduk Kelurahan Kayumanis, namun sejalan dan dengan seiringnya waktu, banyak keluarga yang menerapkan sistem pernikahan seperti ini, dan mereka mengaplikasikannya kepada keturunan mereka, sehingga dari awalnya yang hanya kebiasaan, lama kelamaan menjadi tradisi dan menjadi adat dalam kehidupan masyarakat desa pasir putih. Dalam sejarah pernikahan melangkahi kakak kandung (ngelangkahin) bukan dari ajaran agama, baik Islam, Hindu, Budha. Hal tersebut lebih mengarah kepada persoalan adat istiadat atau budaya yang sudah ada secara turun menurun. Namun dengan berjalannya waktu, ada beberapa keluarga yang memakai atau menerapkan atau penerapannya ada beberapa masyarakat yang tidak menyetujui hal tersebut, dan timbulah pendapat dari kalangan masyarakat, seperti; ada yang menyetujui dan adapula yang tidak

menyetujui masalah pernikahan melangkahi kakak kandung (ngelangkahin/dilangkahi), diantaranya adalah sebagai berikut:

Masyarakat yang menyetujui hal tersebut:

1. Ada masyarakat yang beranggapan bahwa apabila seorang kakak yang dilangkahi oleh adiknya dalam pernikahan, maka mereka mengkhawatirkan si kakak lama mendapat jodoh.
2. Mereka masih mengikuti adat istiadat dari nenek moyang secara turun menurun, dan menjadi adat atau tradisi di daerah mereka, untuk menghormati peninggalan nenek moyang mereka.
3. Menjaga perasaan sang kakak yang akan dilangkahi (dilangkahin) oleh adiknya agar tidak sakit hati atau menyinggung perasaannya, dan berdampak tidak baik bagi sang kakak yang dikhawatirkan akan timbul perilaku yang tidak baik dari sang kakak, sedangkan untuk keluarga akan menjadi bahan omongan di masyarakat tersebut.
4. Permasalahan tersebut bisa akan menjadi do" a untuk sang kakak yang dilangkahi oleh adiknya dalam menikah, maksudnya adalah sang kakak akan terhendat untuk mendapatkan jodoh, karena berawal dari kekhawatiran orang tua yang anak perempuannya belum menikah, ucapan orang tua perempuan yang selalu berkata, kapankah anak perempuan saya mendapatkan jodohnya, sehingga pernyataan atau perkataan tersebut menjadi kenyataan, sang kakak lama mendapatkan pendamping hidup.

Masyarakat yang tidak menyetujui hal tersebut dikarenakan :

1. Dalam kehidupan dirumah tangga, antara sang kakak dan adik khawatir hubungan mereka tidak baik, kalau mereka tidak menimbulkan masalah dan madharat bagi keluarga dan hubungan antara adik dan kakak.
2. Permasalahan yang timbul dari persyaratan (pemberian uang pelangkah) yang tidak dapat terpenuhi oleh sang adik, khawatir akan terjadi keputusan sang kakak yang akhirnya melarang sang adik menikah karena si kakak tidak mau dilangkahi (dilangkahin)
3. Khawatir efek yang terjadi dari pernikahan tersebut adalah, sang adik melakukan perbuatan yang tidak baik seperti ia berbuat zina atau mengecewakan keluarga.
4. Seorang adik awalnya menunda pernikahan, karena kakaknya belum menikah, oleh karena itu menjadi gagal akibat rasa kecewa dari pihak mempelai lainnya, dan si adik terlalu lama menunggu kesiapan dari sang kakak untuk menikah terlebih dahulu.

Sedangkan mengenai uang pelangkah itu sendiri, dalam agama Islam tidak melarangnya selama hal tersebut tidak memberatkan calon adik iparnya. Akan tetapi kalau hukum memberikan uang pelangkah itu diwajibkan maka dalam agama Islam hukumnya berubah menjadi haram, karena dalam hukum Islam sendiri tidak mengatur masalah pernikahan melangkahi kakak kandung, kalau pun terjadi si adik

menikah dengan melangkahi kakaknya maka harus membayar uang pelangkah. Dan tidak ada satu pun dalam nash Al-Quran dan Hadist yang menguatkan masalah pemberian uang pelangkah kepada kakaknya yang dilangkah dalam pernikahan, walaupun pemberian uang pelangkah itu wajib hukumnya menurut hukum adat. Dan didalam undang-undang tentang pernikahan baik dalam Kompilasi Hukum Islam maupun dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 tidak ada satu pun yang mengatakan bahwa pernikahan melangkahi kakak kandung harus membayar uang pelangkah, hal tersebut juga kembali kepada masyarakat yang masih berpegang teguh kepada peninggalan nenek moyang dan adat istiadat terdahulu yang turun menurun kepada keturunannya.

PEMBAHASAN

Pengumpulan data melalui wawancara dan observasi dilakukan di Masyarakat Kelurahan Kayumanis :

- a. Wawancara dengan bapak Husein 28 November 2020 (Tokoh Adat) Kelurahan Kayumanis

Sebagai Tokoh Adat di Kelurahan Kayumanis Bapak Husein Mengatakan :

" Dasar masyarakat melaksanakan adanya memberi hibah pelumpat dalam pelangkahan pernikahan jika setiap adik yang melaksanakan pernikahan terlebih dulu dari kakak perempuan maupun laki-laki yang belum mendapatka jodoh maka harus membayar atau memberikan hibah berupa barang sebagai pelangkah, dasar masyarakat melakukan adat tersebut karena sudah dilakukan pada zaman nenek moyang atau dilakukan tutun temurun namun peraturan adat tersebut tidak tertulis, akan tetapi dilakukan secara terus menerus. Hukum memberi hibah pelumpat dalam pelangkahan pernikahan di Kelurahan Kayumanis Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor sudah ada sejak terbentuknya sistem pemerintah adat, adat memberi hibah pelumpat dalam pelangkahan pernikahan tersebut dengan adanya ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dan disepakati oleh tokoh-tokoh adat, ketentuan-ketentuan itu meliputi jika seseorang warga di Kelurahan Kayumanis, melaksanakan pernikahan tetapi orang tersebut masih memiliki seorang saudara yang lebih tua darinya yang belum menikah maka orang tersebut wajib membayar atau memberikan hibah , Apabila seorang adik melangkahi kakaknya yang belum menikah maka orang tersebut telah dikenai hukum adat pelangkahan yang berlaku di Kelurahan Kayumanis, dimana harus diberikan bentuk barang kepada kakak yang dilangkahi seperti jam tangan dan lain sebagainya.

Adat memberi hibah pelumpat dalam pelangkahan pernikahan di Kelurahan Kayumanis ini sudah dilaksanakan sejak lama, dalam adat ini tidak diberlakukan sanksi bagi pelanggar, akan tetapi menurut kepercayaan penduduk setempat dari zaman nenek moyang Kelurahan Kayumanis jika ada yang melanggar, diyakini akan mendapatkan ketidak harmonisan dalam keluarganya kelak.

- b. Sebagai Tokoh Agama Bapak Ustad Rais pun mengatakan:

“Dampak pelanggaran adat pelangkaan dalam pernikahan terhadap pasangan yang melaksanakannya kalau selama ini yang saya lihat ada dampak yang terjadi bagi yang melanggar adat tersebut seperti keluarganya tidak harmonis dan berakhir pada perceraian, tapi jika dilihat dari segi Agama maka bisa saja semua itu adalah takdir.

Adapun Tinjauan Kaidah Hukum Al’adatu Muhakkamah Terhadap Tradisi Pernikahan Melangkahi Saudara Di Kelurahan Kayumanis Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor

Secara etimologi, kata Al-’adah berarti (الدَّعْبُ وَالسُّتْمَارُ عَلَيْهِ) pengulangan, baik berupa perkataan atau perbuatan. Al-’adah diambil dari kata al-’aud (العود) (atau al-mu’awadah (المعاودة) (yang artinya ber-ulang ((التكرار) (A. Dzajuli, Kaidah-kaidah Fiqih (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010:79).

Kata kaidah memiliki arti suatu ketentuan umum/universal yang dapat diaplikasikan kepada seluruh bagian-bagiannya dan ketentuan dari bagian-bagian tersebut yang dapat diketahui dengan memahami ketentuan umum itu (Fathurrahman Djamil, Hukum ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013:118).

عبارة عما يستقر في النفوس من الامور المتكررة المقبولة عند الطباع السالمة

“Sesuatu ungkapan dari apa yang terpendam dalam diri, perkara yang berulang-ulang yang bisa diterima oleh tabiat (watak) yang sehat” (A. Dzajuli, Kaidah-kaidah Fiqih :79-80)

Dalam kaidah hukum al’adatu muhakkamah, tidak mengenal istilah memberi hibah pernikahan melangkahi saudara kandung, Islam hanya memerintahkan kepada mereka yang telah mampu untuk menikah agar menyegerakannya tanpa melihat apakah ia melangkahi saudaranya atau tidak. Tentang adat istiadat yang mengharuskan memberikan hibah pernikahan seorang adik melangkahi saudara tua, itu hanya menjaga perasaan saudara tua, menghindari mitos tidak baik perempuan dilangkahi, menjaga pandangan orang terhadap kakak yang dilangkahi, maka semuanya bukanlah alasan-alasan syar’i yang bisa membuat pernikahan tertunda, ketentuan-ketentuan tersebut bukanlah hukum islam dan seorang muslim hanya wajib terikat dengan hukum Allah SWT saja dan tidak ada yang lain.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis menyimpulkan Berdasarkan seluruh pembahasan yang telah dikemukakan pada sebelumnya, pada akhirnya penulis dapat menarik kesimpulan akhir tentang masalah Adat Memberi Hibah Pelumpat Dalam Pelangkaan Penikahan di Kelurahan Kayumanis Kota Bogor adalah:

1. Dasar masyarakat melaksanakan adanya pelangkah atau denda jika setiap adik yang melaksanakan pernikahan terlebih dulu dari kakak perempuan maupun laki-laki yang

belum mendapatkan jodoh maka harus membayar denda atau pelangkah, adalah karena sudah dilakukan pada zaman nenek moyang atau turun menurun. Peraturan adat sudah ada sejak terbentuknya sistem pemerintah adat. Jika adat pelangkah tersebut tidak dipenuhi, maka ada beberapa dampak yang akan dialami oleh orang yang melangkahi, ataupun orang yang dilangkahi, dampaknya bagi orang yang melanggar hukum adat tersebut adalah rezekinya akan sulit, hidupnya akan sengsara bahkan ada yang mengalami sakit dan bercerai, sedangkan bagi orang yang dilangkahi dampaknya akan sulit mendapatkan jodoh.

2. Dalam pandangan al'adat muhakamah Adat pemberian barang pelangkah tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, oleh karena itu adat tersebut dikatakan adat yang fasid. Adat yang fasid ini tidak bisa dijadikan hukum sesuai dengan konsep al'adat muhakamah karena adanya keyakinan masyarakat jika tidak diberikan barang pelangkah mereka akan mendapatkan musibah tetapi jika masyarakat menganggap pemberian barang itu dikategorikan sebagai hadiah saja tanpa ada kepercayaan yang lain maka hal itu tidak apa-apa.

DAFTAR PUSTAKA

Abror, Khoirul. (2020). HUKUM PERKAWINAN DAN PERCERAIAN. Yogyakarta: LADANG KATA.

Ajib, M. (2019). Fiqih Hibah dan Waris. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing.

Ali, M. D. (2019). Hukum Islam. Jakarta: PT RAJA GRAFINDO PERSADA.

Andiko Toha. (2013). FIQH KONTEMPORER. Bogor: PT Penerbit IPB Press.

Bahrudin, Moh. (2013). Ilmu Ushul Fiqh. Bandar Lampung: AURA.

Darmawati. (2019). Filsafat Hukum Islam. Sulawesi Selatan: Basri La Pabbaja.

Harisudin, M. N. (2013). Pengantar Ilmu Fiqh. Surabaya: Buku Pena Salsabila.

Hanafi arief. (2017). PERJANJIAN DALAM PERKAWINAN. Al'Adl, 152.

Hasan, A. F. (2018). Fiqh Muammalah. Malang: UIN-Maliki Malang Press.

Ichsan, Muchammad. (2015). Pengantar Hukum Islam. Yogyakarta: Laboraturium .

Jamalludin & Amalia Nanda. (2016). Buku Ajar Hukum Perkawinan. Sulawesi: Unimal Press.

Muthiah, Aulia. (2017). Hukum Islam, Dinamika Seputar Hukum Keluarga. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Nurdin, Z. (2021). PERSPEKTIF FIQH, HUKUM POSITIF DAN ADAT DI INDONESIA. Bengkulu: Anggota IKAPI.

RI, M. A. (2011).

Ria, W. R. (2018). Hukum Perdata Islam. Bandar Lampung: AURA.

Ria, W. R. (2018). Hukum Perdata Islam. Bandar Lampung.

Rohidin. (2016). Pengantar Hukum Islam. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.

Rohidin. (2016). Pengantar Hukum Islam. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.

Salim, M. (2016). Adat sebagai budaya kearifan lokal untuk memperkuat eksistensi adat ke depan. *Aldaulah*, 5(2), 249.

Sanjaya Umar Haris & Faqih Ainur Rahim. (2017). Hukum Perkawinan di Indonesia. Yogyakarta: GAMA MEDIA.

Satria Efendi dan M.zein. (2009). Ushul Fiqh. JAKARTA: Katalog Dalam Terbitan (KDT).

Sudiarti, S. (2018). Fiqh Muamalah Kontemporer. Medan: FEBI UIN-SU Press.

Wafa, M. A. (2018). Hukum Perkawinan di Indonesia. Tangerang Selatan: Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia.

Jurnal

Atabik Ahmad dan Mudhiiah Khoridatul. (2014). Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. *YUDISIA*, 5(2), 286-316.

Bachri, Bachtiar S. (2010). Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif. *Triangulasi adalah suatu pendekatan*, 10(1), 55.

Farid Pardamean Putra Irawan dan Nur Rofiq. (2021). Pernikahan Siri dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang. *JURNAL IQTISAD*, 8(1), 36.

Erwinsyahbana, T. (2012). SISTEM HUKUM PERKAWINAN PADA NEGARA HUKUM. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 1-29.

Hasanah, H. (2016). TEKNIK-TEKNIK OBSERVASI. *Jurnal at-Taqaddum*, 8(1), 26.

Iryani, E. (2017). HUKUM ISLAM, DEMOKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 17(2), 24-31.

Ismail Farida Fitria & Sudarmadi Dedy. (2019). PENGARUH SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DAN PENGENDALIAN INTERNAL. *JASa (Jurnal Akuntansi, Audit dan Sistem Informasi Akuntansi)*, 3(1), 5.

Konoras, Abdurrahman. (2016). EKSISTENSI HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 14(2), 1-13.

Ma'u, Dahlia Haliah. (2017). Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Al syir'ah*, 15(1), 18.

Muksalmina. (2020). PERNIKAHAN SIRRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(2), 533-1.

Prasanti, Ditha. (2018). PENGGUNAAN MEDIA KOMUNIKASI BAGI REMAJA PEREMPUAN. *JURNAL LONTAR*, 6(1), 16.

Pratiwi, N. I. (2017). Penggunaan Media Video Call Dalam Tekhnologi Komunikasi. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 1(2), 214.

Purnomo Puji & Palupi Maria Sekar. (2016). PENGEMBANGAN TES HASIL BELAJAR MATEMATIKA. *Jurnal Penelitian (Edisi Khusus PGSD)*, 20(2), 153.

Santoso. (2016). Hakekat Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan. *YUDISIA*, 7(2), 415-426.

Sondak Sandi Hesti, Troreh Rita N. & Uhing Yantje. (2019). FAKTOR-FAKTOR LOYALITAS PEGAWAI DI DINAS PENDIDIKAN. *Jurnal EMBA*, 7(1), 675.

Wibisana Wahyu. (2016). PERNIKAHAN DALAM ISLAM. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 14(2), 185-193.

Wawancara

Husein, (2020, 11 28). Apa dasar adat Memberi Hibah Pelangkahan Dalam Pernikahan & Bagaimana dampak adat pelangkahan dalam pernikahan terhadap pasangan yang melaksanakannya di Kelurahan Kayumanis (Tokoh Adat).

Rais (2020, 11 28) . Pendapat tentang adat memberi hibah pelangkahan dalam pernikahan Bagaimana dampak adat pelangkahan dalam pernikahan terhadap pasangan yang melaksanakannya (Tokoh Agama).

Rojaah (2020 12 1)Ddampak adat pelangkahan dalam pernikahan terhadap pasangan yang melaksanakannya (Warga Korban Pelngkahan Penikahan Kelurahan Kayumanis).